



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR: 32/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 130 ayat (4), pasal 132 ayat (4), dan pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri

Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 30 Mei 2015 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 30 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**



MAT NAWIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 32/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 kepada masyarakat, sehingga diperlukan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sehingga menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Wonogiri.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa /Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Wonogiri.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau kelurahan.
12. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
13. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Wonogiri yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
14. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
15. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
17. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
18. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
20. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melaksanakan Pemantauan Pemilihan.
21. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Wonogiri kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Wonogiri bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
22. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
23. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
24. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat.

25. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah **Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota** menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah **Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota** menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

E. TUJUAN SOSIALISASI

Tujuan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat adalah :

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan, dan
3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

F. KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten wajib melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi pemilih;
2. PPK dan PPS wajib melaksanakan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. masyarakat umum;
 - b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pengemuka adat;

- d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah; dan/atau
 - k. pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:
- a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1), meliputi:
- a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar pemilih.

3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2), meliputi :
 1. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 2. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 3. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 4. penetapan Pasangan Calon;
 5. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 3), meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 4), meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dan kampanye;
 - b. jenis laporan dana kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 5), meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, dilakukan melalui:
 - a. komunikasi tatap muka;
 - b. media massa;
 - c. bahan sosialisasi;
 - d. mobilisasi sosial;
 - e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - f. laman KPU Kabupaten;
 - g. papan pengumuman KPU Kabupaten;
 - h. media sosial;
 - i. media kreasi; dan/atau

- j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
- a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi; dan/atau
 - h. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dilakukan pada:
- a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi :
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*; dan/atau
 - 7) sticker

- b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :
 - 1) spanduk;
 - 2) *banner*;
 - 3) baliho;
 - 4) *billboard/videotron*; dan/atau
 - 5) umbul-umbul
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. Kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dirnaksud pada angka 1, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;

D. PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan Politik bagi pemilih dapat dilakukan, melalui:
- a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
- a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau

- g. media massa cetak dan elektronik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/ pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf C; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau

- c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf c, dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf d, dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

G. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf e, dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan Akreditasi.
6. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau
7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.
8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing di Kabupaten dan Kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada pemberi akreditasi.
10. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.
12. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Kabupaten tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata Cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan angka 16, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a. KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. KPU dan KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Bawaslu dan Panwas Kabupaten.

21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU atau KPU Kabupaten.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantauan Pemilihan.
24. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a diberikan oleh KPU Kabupaten.
26. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23 sampai dengan angka 26 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
30. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
31. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari K P U d a n KPU Kabupaten; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
32. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kabupaten;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan KPU Kabupaten;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kabupaten;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU atau KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

33. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/ alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
34. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 32 huruf b, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
35. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 32 dan angka 33, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
36. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 35, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
37. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 36, KPU atau KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.

38. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 36, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
39. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
40. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 39 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
41. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 40, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
42. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan.
43. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 2 huruf f.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dengan ketentuan survei atau jajak pendapat dan Penghitungan cepat di KPU Kabupaten.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;

- c. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- 6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;

- f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
 12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
 13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 12 KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.
 15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
 17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 18. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 19. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 30 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**



MAT NAWIR